

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku perundungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *bullying* telah menjadi fenomena yang tidak asing, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Pihak yang terlibat dalam praktik ini umumnya merupakan anak-anak usia sekolah. Hingga saat ini, perundungan masih menjadi permasalahan serius di lingkungan sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas. Bahkan, meskipun dalam skala yang lebih terbatas, praktik perundungan juga tercatat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menariknya, beberapa pelaku dan korban perundungan berasal dari kalangan yang sedang menempuh pendidikan, menunjukkan bahwa sejumlah individu yang seharusnya telah mendapatkan edukasi baik melalui jalur formal maupun informal, tetap terlibat dalam perilaku perundungan. Penting bagi semua pihak, baik pelaku anak-anak ataupun dewasa yang mendapatkan pendidikan melalui jalur informal dari kedua orang tuanya, maupun yang menempuh pendidikan formal, untuk merenung kembali apakah tindakan melakukan *bullying* bisa dibenarkan dan untuk memahami dampak-dampak yang mungkin timbul bagi korban perundungan. Hal ini menjadi pertanyaan yang relevan dan membutuhkan refleksi serius dari setiap individu agar dapat memahami bahwa perundungan bukanlah suatu tindakan yang dapat dibenarkan, dan menimbang dampak psikologis serta sosial yang mungkin terjadi pada korban perundungan.

Di Indonesia, regulasi hukum yang mengatur tentang hukuman dan proses penjatuhan pidana dikenal sebagai *rule of law as a penal system*, yang merujuk pada standar hukum terkait hukuman dan sistem peradilan pidana.¹ Hukum pidana merupakan pengakuan terhadap hak untuk memberlakukan sanksi khusus. Dalam

¹ Nandang S., Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 1.

konteks hukum pidana, sanksi dapat mencakup pembatasan kebebasan individu melalui hukuman penjara atau hukuman fisik, bahkan hingga tindakan seberat pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran aturan hukum, dan sanksi ini seringkali lebih ketat dibandingkan dengan konsekuensi yang diatur dalam undang-undang lain. Hukum pidana, sebagai salah satu instrumen dalam ilmu hukum, merupakan produk hasil pemikiran manusia yang dibentuk dengan tujuan melindungi korban dari segala bentuk tindak kejahatan.²

Perundungan adalah tindakan yang menakut-nakuti satu atau lebih individu dengan meyakini bahwa target tersebut memiliki kelemahan. Bentuk Perundungan ini bisa melibatkan pelecehan terhadap korban, permintaan kepada korban untuk melakukan sesuatu yang merugikan, atau melakukan tindakan yang merugikan korban baik secara fisik ataupun mental. Perundungan bisa terjadi baik dalam interaksi langsung maupun dalam lingkungan dalam jaringan. Ini ialah awal mula perilaku agresif yang mencakup perilaku kasar, yang bisa berupa tindakan fisik, verbal, atau kombinasi dari ketiganya. Pelaku melakukan eksploitasi terhadap individu yang mereka anggap lemah.

Pengertian mengenai perundungan (*bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.³ Adapun pengertian *bullying* adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidaknya tidak bahagia.⁴

Pendapat lain yang mengartikan *bullying* sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik

² Dona F., Haryadi, Dessy R., Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol 2, No 2, 2021, halaman 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>

³ Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut?* Cet.I, Tiga Ananda, Solo, hlm.11.

⁴ Fitriani Saefullah, 2016, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada SiswaSiswi SMP, *Ejournal Psikologi*, hlm.204.

maupun mental. Menurut Olweus dalam buku Helen C. & Dawn J menyatakan bahwa bullying sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain.⁵

Perundungan (*bullying*) termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung *bullying* mempengaruhi mental orang yang di bully. *Bullying* merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari dengan ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, teror, yang dapat terjadi apabila penindasan meningkat tanpa henti.⁶

Selain pengertian perundungan (*bullying*), dalam perilaku bullying terjadi karena terdapat berbagai unsur dalam perundungan (*bullying*) tersebut. Menurut Diena Haryana, yang termasuk ke dalam unsur-unsur perundungan (*bullying*) di antaranya adalah:⁷

1. Pelaku *bullying*

Pelaku *bullying* umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku *bullying* umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar.

2. Korban *bullying*

Korban *bullying* biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya.

3. Saksi *bullying*

Saksi *bullying* biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku bullying dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Perilaku tindak pidana perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak merujuk pada tindakan agresif yang berulang kali dilakukan oleh

⁵ Helen C. & Dawn J, 2007, Penanganan Kekerasan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik), Penerjemah : Ursula Gyani, PT. Indeks, Jakarta, hlm.14.

⁶ Nissa Adilla, 2009, Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menengah Pertama, Jurnal Kriminologi, Vol.5 No 1, hlm.58.

⁷ Yayasan Sejiwa, 2008, Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak, Grasindo, Jakarta, hlm.3

seorang anak atau sekelompok anak terhadap anak lainnya, yang bertujuan untuk menyakiti atau mengintimidasi. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik (memukul, menendang), verbal (menghina, mengejek), dan sosial (mengucilkan, menyebarkan rumor). Anak yang melakukan perundungan sering kali memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan fisik, sosial, atau psikologis antara dirinya dengan korban.

Namun, tindak pidana ini meskipun dilakukan oleh anak, tetap dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan sistem peradilan anak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan pada pasal 7 bahwa diversifikasi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dalam pasal 9 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga anak yang melakukan tindak pidana, termasuk perundungan, dapat dihadapkan pada proses hukum yang lebih berfokus pada pembinaan daripada penghukuman, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak .

Dalam kasus perundungan, anak yang melakukan tindak pidana juga dapat diharuskan menjalani rehabilitasi, konseling, atau tindakan edukatif lain yang bertujuan untuk memperbaiki perilakunya. Penanganan kasus ini melibatkan banyak pihak, seperti sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak, untuk memastikan anak pelaku perundungan mendapatkan pembinaan yang memadai.

Peraturan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan menjadi sebuah pertimbangan bagi aparat hukum dalam menegakkan hukum yang adil baik terhadap korban atau keluarganya dan adil bagi pelaku tindak pidana tersebut. Ditahan atau dipenjaranya anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang perlu dikaji, karena pada dasarnya anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya

sendiri. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata berhasil memberikan efek jera dan tidak memungkinkan anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak pidana. Begitu pun apabila anak tidak dikenakan sanksi maka aturan hukumnya mempunyai kelemahan, seperti tidak ada efek jeranya bagi pelaku anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menjadi sebuah kebiasaan nantinya apabila muncul peristiwa yang sama namun tidak ada sanksi atau hukuman yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan nantinya anakan digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang sama karena semua orang tahu anak yang membunuh tidak dihukum. Sudah sepatutnya penegak hukum memberi sanksi yang setimpal bagi pelaku anak supaya hukum benar-benar ditegakan dan tercipta keterlibatan bermasyarakat. Dalam menegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssichrthrit*), kemanfaatan (*zweckmassigket*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penegak hukum wajib memperhatikan 3 (tiga unsur) tersebut dalam penegakan hukum supaya komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, serta harus memperhatikan juga kepentingan terbaik untuk anak.⁸

Salah satu entitas yang berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan tempat untuk menjalankan proses pembelajaran dikenal dengan istilah Sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah ialah lembaga dan bangunan yang menjadi tempat berlangsungnya proses penerimaan dan penyampaian ilmu pengetahuan, serta menjadi ruang bagi seseorang untuk belajar dan mengajar. Orang-orang yang menerima pendidikan dalam konteks ini disebut sebagai pesertadidik.

⁸ Dera Fauziah, "Penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2018).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), peserta didik didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Oleh karena itu, individu yang umumnya disebut sebagai anak merupakan bagian dari kelompok individu yang menjalani pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang dikenal sebagai peserta didik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Individu yang berumur di bawah 18 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dapat diidentifikasi sebagai anak. Dalam Undang-Undang NRI juga di cantumkan bahwa, anak merupakan subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Hal ini sebagai tertuang tegas dalam :

Pasal 28 D ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28 G ayat 1 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ancaman ketakutan untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28 I ayat 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif ata dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁹ Oleh karna itu Anak, sebagai subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia, memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan untuk mewujudkan harapan dan maksud pembangunan nasional, termasuk mengekspresikan kemerdekaan, membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, serta mempromosikan integritas bangsa. Tidak dapat disangkal

⁹ <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-36>

bahwa anak dianggap sebagai aset yang perlu dijaga dan dikembangkan hasilnya dalam kerangka pembangunan negara. Saat ini, banyak insiden perundungan yang terkait dengan anak, namun seringkali kurang mendapatkan perhatian memadai karena dianggap sebagai masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah.¹⁰

Perlindungan terhadap anak di Indonesia Di lakukan antara lain atau di lakukan oleh Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹¹ Selain itu terhadap penegakan perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini juga dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian. Namun, pada praktiknya penegakkan terhadap pelaku tindak pidana anak ini mempunyai keistimewaan atau dalam pengecualian undang-undang yang biasa dilakukan kepada orang biasa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang asa.¹²

Saat ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih sering terjadi dan bahkan selalu mengalami peningkatan baik dalam data secara nasional maupun daerah. Khususnya daerah Jawa Barat yang merupakan salah satu daerah atau Provinsi di Indonesia. Jawa Barat juga merupakan wilayah dengan penduduk terpadat berdasarkan data Direktorat Jenderal

¹⁰ Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah, Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, 898-907.

¹¹ Teguh, Harrys Pratama, 2018, TEORI dan PRAKTIK PERLINDUNGAN ANAK dalam HUKUM PIDANA, Yogyakarta: ANDI,

¹² Analiya, TR, & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perundungan menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Gender dan Inklusi Sosial dalam Masyarakat Muslim*, 3 (1), 36-54.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Jawa Barat per semester I 2024 mencapai 50.489.208 jiwa.¹³ Sehingga hal ini juga menjadi salah satu factor sering terjadinya tindak pidana di daerah ini.

Table 1.1 Data Penanganan Kasus Kekerasan Fisik/Psikis Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Pelaku Anak) Di UUPA Jawa Barat Tahun 2021-2024.

2021					
Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Perkara				
	Diversi SP3 (Henti Sidik)	Henti Sidik	Limpah JPU (P21)	Proses	
				Lidik	Sidik
28	3		2	18	5
2022					
Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Perkara				
	Diversi SP3 (Henti Sidik)	Henti Sidik	Limpah JPU (P21)	Proses	
				Lidik	Sidik
32	17	3		7	5
2023					
Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Perkara				
	Diversi SP3 (Henti Sidik)	Henti Sidik	Limpah JPU (P21)	Proses	
				Lidik	Sidik

¹³<https://indonesiabaik.id/infografis/7-provinsi-paling-banyak-penduduknya#:~:text=Jawa%20Barat%20menjadi%20yang%20pertama,ini%20mencapai%2048.274.162%20jiwa.>

24	5	4	2	5	2
2024					
Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Perkara				
	Diversi SP3 (Henti Sidik)	Henti Sidik	Limpah JPU (P21)	Proses	
				Lidik	Sidik
54	11	18	3	12	10

Sumber: Direskrimum Polda Jawa Barat 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa masih banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya pada tindak pidana kekerasan fisik/psikis yang dimana hal ini juga mencakup tindak pidana perundungan seperti yang di jelaskan dalam Permendikbud No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa: “Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.” Sehingga dalam hal ini perlunya peran penting Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan peradilan bagi pelaku agar tidak terjadi peningkatan dalam tindak pidana tersebut.

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), kasus *bullying* di satuan pendidikan meningkat dari 21 kasus pada tahun 2022 menjadi 30 kasus pada tahun 2023. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak selama tahun 2023.¹⁴ Sehingga dari data ini kita bisa melihat bahwa perilaku tindak pidana terhadap anak ini masih menjadi masalah serius yang harus diatasi.

¹⁴ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf (Webstite resmi DPR RI)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam Pasal 80, yang menyatakan: “Pelanggaran terhadap ketentuan seperti diatur dalam Pasal 76C dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 2.000.000,00” (Dua juta rupiah).

Jika seorang anak mengalami luka berat, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan, jika anak mengalami luka parah, pelaku dapat dihukum dengan penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika pelaku kekerasan tersebut merupakan orang tua anak yang menjadi korban, pidana yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari ketentuan yang disebutkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3). Pasal 76C dalam undang-undang tersebut mengingatkan bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak seperti yang di jelaskan di atas bahwa pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal ini tentunya menjadikan suatu permasalahan lainnya, dimana dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”

Beberapa peraturan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan di atas, menjadi sebuah pertimbangan bagi hakim dalam menegakan hukum yang adil baik terhadap korban atau keluarganya dan adil

bagi pelaku perundungan (*bullying*) tersebut. Ditahan atau dipenjaranya anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) merupakan suatu hal yang perlu dikaji, karena pada dasarnya anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri.

Namun, selain itu, pelaku *bullying* juga wajib mendapatkan perlindungan karena memiliki hak-hak yang harus ia dapatkan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk diversifikasi, yaitu upaya menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan sanksi pidana. Sehingga peran Aparat penegak Hukum (APH) disini juga menjadi peran sentral dalam upaya penegakan hukumnya. Dimana, lembaga penegak hukum berperan dalam penyelidikan dan proses peradilan yang adil, serta perlindungan terhadap saksi maupun korban.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak termasuk faktor-faktor terhadap terjadinya perundungan (*bullying*) kalangan anak bawah umur berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Oleh Anak Di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pasal 76 (C) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdapat manfaat yang berupa sebuah pandangan secara teoritis dan secara praktis yang bisa membuat kita mengetahui permasalahan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diterapkan dapat menambah pengembangan informasi hukum pidana tentang tindak pidana kepada pembaca karena dalam penelitian ini di jelaskan secara teoritis bagaimana buruknya dampak perundungan atau *bullying* kepada anak dibawah umur.

2. Secara Paraktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perundungan atau *bullying*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan aparat penegak hukum khususnya kepolisian.
- e. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya

Aparat Penegak Hukum (APH) dan mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian, Muhammad Daniel Al Parisy (2023) “STUDI ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan ketentuan hukum terkait tindak pidana perundungan anak, termasuk bullying.
2. Penelitian, Kurnia Aisyah Muslim (2023) “PERINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI KORBAN *BULLYING*” hasil dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum kepada pelaku *Bullying* oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang yaitu Polrestabes melaksanakan *restorative justice* dimana pihak Polrestabes Kota Semarang memanggil kedua belah pihak bersama orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masadepan korban dan pelaku.
3. Penelitian, Resti Amelia (2020) “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN *BULLYING* DI INDONESIA” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita tindak pidana *Bullying* yang didapatkan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penulis mengklarifikasikan beberapa perbuatan

yang termasuk dalam kategori *Bullying*, yaitu anak korban kekerasan di sekolah (*Bullying*), anak sebagai korban kekerasan fisik, anak pelaku kekerasan psikis, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana *Bullying* adalah pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Kerangka pemikiran

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum. Secara konsep inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Secara konsep inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 160

dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁶. Menurut Friedman tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebod, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah¹⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

¹⁸ Anakotta, M. Y., Ubrwarin, E. B., & Gukguk, R. G. R. (2021). Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 01-16.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

b. Teori keadilan

Keadilan adalah konsep yang bersifat abstrak, sehingga definisinya beragam sesuai pandangan berasal dari John Rawls, yang mendefinisikan keadilan sebagai ukuran untuk mencapai keseimbangan bersama antara kepentingan individual dan kepentingan bersama. Teori Rawls ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan, di mana setiap keputusan moral sebaiknya diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, selain itu, Rawls juga mengembangkan teori keadilan social, yang menyatakan bahwa institusi sosial dapat dianggap adil jika ditunjukkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak¹⁹.

Teori keadilan menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang

¹⁹ Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.2 (2013), h. 32

menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara. Suatu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan, legal sesungguhnya sungguh terkandung dalam keadilan kumulatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan kumulatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan sesuai pihak secara sama terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan kumulatif menurut Adam Smith, yaitu:

a. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip *no harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari Prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

Prinsip *No Harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas.²⁰

b. Prinsip *non intervention*

Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam

²⁰ Nui, Teori Keadilan Adam Smith, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 November 2012

kehidupan dan kegiatan orang lain.

Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan²¹

c. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

Prinsip pertukaran dagang yang fair, terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar yang merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yang terdiri dari tiga komponen yaitu biaya buruh, keuntungan pemilik modal, dan sewa. Harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Jika suatu barang dijual dan dibeli

²¹ Ibid

pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu baik produsen maupun konsumen sama-sama untung. Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai tukar benar-benar terjadi. Dalam jangka panjang, melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik, semakin banyak produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan²².

Menurut teori keadilan Aristoteles keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²³ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu.

²² Ibid

²³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2000.

- 1) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2) Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful and lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Deskriptif Analisis. Melalui metode deskriptif analisis penelitian berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan. Metode deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa menjabat penelitian yang telah di lakukan dan hasil yang di peroleh dengan pendekatan kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau symbol. Metode ini dapat di deskripsikan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat ini dilapangan atau pada penelitian. Analisis yang digunakan pada metode ini yaitu

dengan menggunakan observasi, wawancara. Hal ini dilakukan sebagai penunjang untuk mempermudah pada saat penelitian.

2. Jenis penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian, data kualitatif tidak menggunakan angka-angka²⁴ jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan cara mengamati, ditulis dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perundungan oleh anak.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan mengenai penanggulangan pelaku perundungan oleh anak.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan penjelasan dari data primer dan

²⁴ Beni Ahmad, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka setia, hlm. 57

sekunder yang bersumber dari Jurnal Hukum, Kamus Hukum, Website.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari hasil Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak terdiri dari:

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
6. Permendikbud No. 46 Tahun 2023

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan yang pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan, Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yakni dengan cara:

- a. Observasi-Observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan secara langsung dilapangan terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan tujuan untuk mendapatkan data.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 93.

- b. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informasi) melalui proses intraksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang di wawancarai.²⁶
6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi di lapangan, hasil wawancara, kumpulan catatan lapangan dan dokumentasi berupa foto baik itu orang-orang yang diteliti atau yang berhubungan penelitian. Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Analisis data dapat digunakan untuk mencegah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum dan yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁷ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.

²⁶ Burhan Bungin, 2001, Metodologi penelitian Format-format Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 133.

²⁷ Newman, Metodologi Penelitian Sosial; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, PT Indeks, Jakarta, 2013, hlm. 493

7. lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

- 1) Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Keperpustakaan

- 1) perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

